

**PEMULIHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN DITINJAU
DARI UU. PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(Studi di Pusat Kajian Perlindungan Anak Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

M. RIDWAN
1306200548



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Pemulihan Hak Anak Korban Kekerasan Ditinjau dari UU. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Pusat Kajian Perlindungan Anak Sumatera Utara)

M. RIDWAN
1306200548

Penelitian ini membahas tindak pidana kekerasan terhadap anak yang sering terjadi khususnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimana anak sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kekerasan terhadap anak mempunyai banyak bentuk seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum terhadap anak di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun, walaupun ada peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi anak di Indonesia tidak serta merta langsung dapat melindungi anak dari tindak pidana kekerasan karena masih banyaknya kasus kekerasan yang dihadapi oleh anak.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sanksi pidana bagi pelaku korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, serta peran Pusat kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam memulihkan hak anak Korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang menggunakan metode yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan. Sumber data yang digunakan diperoleh dari alat pengumpul data yang digunakan berupa wawancara dari studi di Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA), sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Medan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga diantaranya Persepsi orangtua dalam mendidik, Hubungan suami istri yang tidak baik, Pemabuk, Narkoba, Media seksual / video mesum, Tuntutan ilmu, Ekonomi. Adapun sanksi terhadap pelaku korban kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada Pasal 44-49 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Sedangkan peran PKPA dalam memulihkan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Konseling, Pemulihan keterampilan, Rehabilitasi, Penguatan ke Orang Tua, memberikan pendampingan, Melakukan kerja sama dengan Psikologis Universitas Sumatera Utara, Dari segi pemulihan kesehatan PKPA bekerja sama dengan R.S Pirngadi dan R.S Bhayangkara (Brimob) Medan.

Kata Kunci : Pemulihan, Hak Anak, Korban, Kekerasan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Segal puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabatnya hingga akhir zaman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu hukum pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya yang disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Pemulihan Hak Anak Korban Kekerasan Ditinjau dari UU. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Sumatera Utara)** ”

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak

memberi bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama sekali yang istimewa diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **Bachtiar**, dan Ibunda **Faridah Hanum** yang telah memberikan bantuan materil, moril, pengorbanan, bimbingan dan do'a kasih sayang serta telah bersusah payah membesarkan penulis semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kedua-duanya.

Bapak **Drs. Agussani M.AP** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, **Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H**, selaku dekan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak **Faisal, S.H., M.Hum**, dan bapak **Zainuddin, S.H., M.H** selaku wakil Dekan I dan wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak **Guntur Rambe, S.H., M.H**, selaku kepala bagian Hukum Pidana. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan ilmunya. Kepada Bapak **Nur alamsyah S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing I Skripsi dan Bapak **Abdul Halim Pulungan S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang keduanya telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada staf pengajar dan pegawai yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada seluruh sahabat-sahabat Fakultas Hukum Angkatan 2013, khususnya Kelas Pidana B II Malam yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang sama-sama saling berjuang dan saling memberikan semangat untuk

menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada **Adinda Sri Rahayu** yang selalu ada untuk membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan kerendahan hati dimohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2017

Penulis,

M. RIDWAN
NPM : 1306200548

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat/Materi Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data.....	11
D. Definisi Operasional	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pemulihan Hak Anak	13
1. Pemulihan Hak Anak	13
2. Hak-hak Anak	15
3. Pengertian Anak.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Korban	29

C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	32
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	32
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	34
3. Trauma Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	38

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	40
B. Sanksi Pidana bagi Pelaku Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak.....	52
C. Peran Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam Memulihkan Hak Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	59

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menyikapi banyaknya berbagai tindak kekerasan, penyimpangan dan eksploitasi terhadap anak, akhir-akhir ini kian merebak sehingga sudah sangat meresahkan dan mengkhawatirkan bagi terpenuhinya perlindungan hukum untuk anak. Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UUPA) telah diberlakukan, tetapi kekerasan terhadap anak tetaplah menjadi persoalan bagi negeri ini.

Anak merupakan anggota keluarga yang paling rentan karena anak kerap kali menjadi korban kekerasan dari keluarga maupun lingkungan. Keluarga mempunyai potensi yang sangat besar untuk menekan anak dalam segala hal. Anak kerap kali ditelantarkan, diperlakukan kasar dan menjadi korban penyimpangan pengasuhan. Padahal masa depan anak-anak tersebut terletak pada seberapa maksimal perhatian orang tua terhadap anak, karena anak adalah aset orang tua, keluarga, dan bahkan lebih dari itu, anak adalah aset bangsa melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-

komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif atau tindakan yang aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, sosial.¹

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemulihan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

¹ Maidin Gultom, 2012. *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Bandung : PT. Refika Aditama, halaman 69.

Anak sebagai penyambung garis keturunan, kehadiran anak dalam suatu keluarga sangat di dambakan, anak di harapkan dapat meneruskan keturunan keluarga sehingga garis keturunan keluarga tersebut tidak terputus. Anak sebagai penerus tradisi keluarga, anak tidak hanya mewarisi harta peninggalan orang tua (yang bersifat material), akan tetapi juga mewarisi kewajiban adat yang sudah di percayai oleh orang tua yang sudah diatur dalam adat yang ada, dan anak dapat menjadi penerus kewajiban orang tua di lingkungan kerabat dan masyarakat. Dengan kehadiran anak dalam suatu keluarga, orang tua akan merasa senang karena sudah ada yang akan meneruskan apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka.

Berdasarkan Pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan bahwa kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dalam perubahan tahun kedua Tahun 2000 (amandemen) UUD 1945 Pasal 28B ayat 2 menyatakan “setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan perlindungan terhadap anak diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang secara wajar.

Kekerasan yang menimpa anak terutama yang terjadi dilingkungan rumah tangga dan dilakukan oleh orang-orang terdekat dari anak tersebut, diperlukan perangkat hukum yang dapat melindungi hak-hak anak karena kekerasan terhadap anak adalah tindakan kejahatan yang terselubung. Kebanyakan kasus sering tidak terlihat dan dilaporkan, walaupun terungkap biasanya jika sudah ada yang mengalami perlakuan yang parah atau bahkan meninggal. Pelaku kekerasan biasanya adalah orang-orang yang terdekat dengan anak sehingga sulit untuk memantau apa yang terjadi.

Terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak sebaiknya diterapkan sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Namun hal tersebut hanyalah sebatas harapan dalam mimpi, akan tetapi persoalan-persoalan tentang tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak Indonesia, masih terus berlanjut dan menunjukkan skala yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena terhadap para pelaku tindak kekerasan, tidak dipidanakan berat. Ada pelaku tindak kekerasan terhadap anak hanya dijatuhi pidana penjara di bawah 1 (satu) tahun, bahkan lebih ringan dari satu tahun.²

Pentingnya pemulihan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

² Maidin Gultom. Ibid., halaman 12

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah membuat pemerintah membentuk lembaga yang bertujuan untuk melindungi anak, lembaga yang bertujuan untuk melindungi anak tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, di kota Medan berdiri lembaga yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak lembaga tersebut adalah Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA).

Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) adalah sebuah lembaga nirlaba yang konsen terhadap anak dan perempuan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) adalah yayasan yang didirikan pada 21 Oktober 1996 oleh sebuah aktivis LSM, dosen dan Mahasiswa di Medan, dengan akte notaris nomor 65 tahun 1998 dan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, kepengurusan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) direvisi dan disahkan melalui Akte Notaris Nomor 52 Tahun 2008 dan pengesahan yayasan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia nomor AHU-4047.AII.01.02 tahun 2008.

Visi yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) adalah terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak dan misinya adalah advokasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta menegakkan hak-hak anak. Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) juga memiliki prinsip sebagai lembaga independen yang memegang teguh prinsip pertanggung jawaban dan keterbukaan informasi publik, partisipasi anak dan perempuan, demokrasi, pluralisme, serta prinsip kesetaraan laki-laki dan

perempuan. Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) melaksanakan berbagai program pemenuhan serta perlindungan hak-hak anak dan perempuan di provinsi Sumatera Utara dan Aceh, serta program *emergency* berbagai provinsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan organisasi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) melakukan program-program penelitian seperti penelitian dan pengkajian masalah anak, pendidikan dan pelatihan anak, advokasi anak litigasi dan non litigasi, publikasi dan sosialisasi hak-hak anak, pembangunan dan penguatan jaringan pada anak, dan program perlindungan anak pada situasi *emergency*.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Sumatera Utara diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2014 terdapat 23 kasus, tahun 2015 terdapat 19 kasus, dan tahun 2016 terdapat 13 kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya pemulihan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pemulihan Hak Anak Korban Kekerasan Ditinjau dari UU. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Pusat Kajian Perlindungan Anak Sumatera Utara)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?

- b. Bagaimanakah sanksi pidana bagi pelaku korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak?
- c. Bagaimana peran Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam memulihkan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga?

2. Faedah Penelitian

Penelitian skripsi ini juga memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk ilmu pengetahuan dan menambah literatur dan referensi mengenai pemulihan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga, juga diharapkan memberi sumbangsih terhadap kalangan civitas akademik, serta para ilmuan lainnya.

- b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk aparat penegak hukum dan pemerintah sehingga dapat memperhatikan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam proses sistem peradilan pidana anak dan juga masalah bantuan hukum kepada korban yang tidak mampu dan buta hukum, selain itu juga bermanfaat untuk masyarakat agar dapat memahami tentang kejahatan terhadap anak, sehingga nantinya dapat melakukan tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Dengan demikian terwujudlah perlindungan hukum secara optimal terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam rangka pencapaian atas pengkajian permasalahan yang ada dalam skripsi ini, adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang menjadi pemicu ataupun pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk menganalisis sanksi pidana bagi pelaku korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak.
3. Untuk menganalisis bagaimana Peran Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam memulihkan hak anak korban dalam kekerasan dalam rumah tangga.

C. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali.³ Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum untuk memperoleh bahan atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang

³ Bambang Sunggono, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, JAKARTA: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 27.

mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴ Penelitian hukum tersebut ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum dan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

1. Sifat/materi penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data dari kantor Pusat Kajian Perlindungan Anak yang berkaitan dengan kekerasan anak dalam rumah tangga dan dengan keseluruhan data sekunder dan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang menerangkan peristiwa dengan mengetahui maksud dalam pembahasan ini.

2. Sumber data

Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Sedangkan data sekunder antara lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁵

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapat dari studi lapangan di Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Sumatera Utara, dan data sekunder yang terdiri dari atas :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan

⁴ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar penelitian hukum*, JAKARTA: Universitas Indonesia, halaman 43.

⁵ Soerjono Soekanto. Ibid. Halaman 12.

MPR, perundang-undangan yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) .

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan yang mengenai bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁶

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Wawancara

Alat pengumpulan data selain dengan cara pengamatan dapat juga diperoleh dengan mengadakan wawancara informasi dengan cara tatap muka dengan direktur eksekutif Pusat Kajian Perlindungan Anak Sumatera Utara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan pedoman wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁶ Bambang Sunggono, Op.Cit., halaman 114

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah alat mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumen/bantuan hukum karangan ilmiah dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian.

4. Analisis data

Metode penelitian data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari perpustakaan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan “judul”. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan, sehingga dapat ditarik kesimpulan

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Definisi operasional ini berguna untuk menghindari perbedaan penelitian atau penafsiran kedua dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini harus diberikan beberapa pengertian dasar agar secara operasional dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Pemulihan Hak Anak Korban Kekerasan ditinjau dari UU. Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga (Studi

⁷ Fakultas Hukum UMSU 2014 *Pedoman penulisan skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Halaman 5.

di Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA)”. Maka penelitian ini akan memekai beberapa istilah yang akan dijelaskan beberapa definisinya sebagai berikut :

1. Pemulihan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah peran pemulihan yang dilakukan oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam memulihkan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Sumatera Utara.
2. Hak anak yang dimaksud dalam skripsi ini adalah hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam ayat (12) adalah “bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”
3. Anak yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 adalah “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
4. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam skripsi ini adalah anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga seperti : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemulihan Hak Anak

1. Pemulihan hak anak

Anak adalah amanah Tuhan yang menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk mendidik, membina dan menjadikan mereka generasi penerus. Anak seyogyanya dipandang sebagai aset berharga buat keluarga dan amanah yang disampaikan melalui perkawinan yang sah sesuai dengan syarat-syarat ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, anak juga merupakan aset berharga bagi suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan.

Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun aspek hukum.

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segenar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak pemerintah yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit.

Demikian juga upaya untuk memulihkan hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja anak, diterlantarkan, menjadi anak jalanan dan korban perang / konflik bersenjata.⁸

Banyaknya permasalahan yang terjadi terhadap anak maka sekiranya perlu adanya pemulihan hak anak akibat dari korban kekerasan fisik maupun mental terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :

pemulihan berasal dari kata pulih /pu-lih/ v kembali (baik, sehat) sebagai semula; sembuh atau baik kembali (tentang luka, sakit, kesehatan); menjadi baik (baru) lagi. Sedangkan pemulihan adalah /pe-mu-li-an/ 1. proses, cara, perbuatan memulihkan: masyarakat membantu TNI *dalam ~ keamanan*; 2. pengembalian; pemulangan (hak, harta benda, dan sebagainya).⁹

Pemulihan berarti mengembalikan sesuatu sehingga menjadi seperti seperti asalnya. Berarti juga memperbaiki, memperbarui, mengembalikan kepada keadaan atau kegunaan semula. Jadi, apa saja yang sudah hilang, salah penempatan atau tercuri, sekarang ini dikembalikan kepada kondisi semula.¹⁰

⁸ Abia Visha “Upaya mengatasi masalah perlindungan anak” <http://abiavisha.blogspot.co.id/2014/02/upaya-mengatasi-masalah-perlindungan.html> diakses pada 07 januari 2017 pukul 18.00 WIB

⁹ <http://kbbi.web.id/pulih> diakses pada 07 januari 2017 pukul 19.00 WIB.

¹⁰ Reocities “Pengertian Pemulihan” <http://www.reocities.com/Athens/6884/pulih1.htm> diakses pada 07 januari 2017 pukul 19.30 WIB.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemulihan hak anak adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang ataupun lembaga dalam mengembalikan hak yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak.

2. Hak-Hak Anak

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun mereka dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, namun lingkungan sekitarnya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama , agar mereka bisa tumbuh berkembang dengan baik.. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak. Hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi sesuatu kekuasaan.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa “hak anak manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.”

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

¹¹ C.S.T. Kancil. 1998. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, JAKARTA: Balai Pustaka, Halaman 120.

1. Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkah kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Pasal 8 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
6. Pasal 9 menyebutkan bahwa :
 - (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
 - (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”¹²
7. Pasal 12 menyebutkan “Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

¹² Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Halaman 56.

8. Pasal 14 menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan memperoleh Hak Anak lainnya.”¹³

9. Pasal 15 menyebutkan bahwa:

- Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
 - e. pelibatan dalam peperangan; dan
 - f. kejahatan seksual.”¹⁴

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Ketika menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar disusunnya undang-undang ini, diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia. Undang-

¹³ Undang-undang No. 35 Tahun 2014. Ibid., halaman 59.

¹⁴ Ibid, halaman, 60.

Undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Deklarasi Hak Anak

Tuntutan aktivis perempuan banyak mendapat respon dari komponen perempuan termasuk para pemimpin dunia. Pada tahun 1924, untuk pertama kalinya deklarasi anak diadopsi secara internasional oleh liga bangsa-bangsa, yang dikenal sebagai “Deklarasi Jenewa”¹⁵

Perang dunia II yang berlangsung lebih dahsyat dari pada perang dunia I semakin menguatkan desakan perlunya anak-anak memperoleh perhatian khusus dari para pemimpin dunia.¹⁶

Walaupun ketentuan tentang anak sudah masuk dalam Deklarasi Universal untuk Hak Asasi Manusia, tetapi para aktivis perlindungan anak masih menuntut adanya ketentuan-ketentuan khusus. Tuntutan tersebut direspon ketika pada tanggal 20 November 1959, Majelis Umum PBB mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak.¹⁷

Adapun Deklarasi Hak Anak atau disebut juga dengan Konvensi Hak Anak Memuat beberapa hal diantaranya :

1. Mukadimah: memberikan konteks/ latar belakang Konvensi.
2. Bagian I: berisi pengakuan atas hak-hak anak dan jaminan atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak.
3. Bagian II: mengatur bagaimana hak anak dilaksanakan dan dipantau.
4. Bagian III: mengatur kapan KHA mulai berlaku bagi Negara (atau Negara-

¹⁵ Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Halaman 31.

¹⁶ Hadi Supeno. Ibid,.

¹⁷ Hadi Supeno. Ibid, halaman 32.

Negara)¹⁸

Adapun isi dari mukadimah Konvensi Hak Anak adalah sebagai berikut:

Mukadimah

Mengingat, bahwa didalam pernyataan negara anggota PBB telah menegaskan kemabali keyakinan mereka atas hak asasi manusia, martabat serta nilai kemanusiaan, dan telah memutuskan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta taraf hidup yang lebih baik dalam lingkup kebebasan yang lebih luas.

Mengingat bahwa dalam deklarasi sedunia tentang hak asasi manusia, PBB telah menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status.

Mengingat, bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.

Mengingat, bahwa kebutuhan akan perlindungan khusus ini telah tercantum di dalam Deklarasi Jenewa tentang Haka Anak-anak tahun 1942 dan telah diakui dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia serta undang-undang yang dibuat oleh badan-badab khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak-anak.

Mengingat, bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.¹⁹

Oleh karena itu, Majelis Umum PBB memaklumkan Deklarasi Hak Anak-anak ini dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat.

Selanjutnya Majelis Umum menghimbau para orang tua , wanita dan pria secara perseorangan, organisasi sukarela, para penguasa setempat dan pemerintah

¹⁸ Peduli Hak Anak “Konvensi Hak Anak” <https://pedulihakanak.wordpress.com/2008/11/20/konvensi-hak-anak/> diakses pada 08 Januari 2017 pukul 22.00 WIB

¹⁹ Wagiati Soetedjo-Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*, Jakarta: PT. Refika Aditama. Halaman 57.

pusat agar mengakui hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara bertahap baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya yang sesuai dengan asas-asas berikut :

Asas 1

Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.

Asas 2

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental-akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

Asas 3

Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan

Asas 4

Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud itu baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.

Asas 5

Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

Asas 6

Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.

Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban dan memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

Asas 7

Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma

sekurang-kurangnya ditingkat Sekolah Dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuannya dan memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, kepribadiannya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan; pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orangtua mereka.

Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha melaksanakan pelaksanaan hak ini.

Asas 8

Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

Asas 9

Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi "bahan dagangan".

Asas 10

Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat yang penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.²⁰

Selanjutnya, deklarasi hak anak tersebut disebarluaskan, adapun isi dari penyebarluasan deklarasi hak anak adalah sebagai berikut :

Majelis Umum

Menimbang bahwa Deklarasi Hak Anak-anak menghimbau para orang tua wanita dan pria secara perseorangan, organisasi sukarela, pejabat setempat dan pemerintah pusat agar mengakui hak-hak yang tercantum dalam pernyataan ini serta turut memperjuangkan pelaksanaannya.

1. Menganjurkan agar Pemerintah Negara anggota, badan-badan khusus berkepentingan, dan organisasi-organisasi non-pemerintahan, untuk menyebarluaskan teks deklarasi ini;
2. Mengharapkan Sekretaris Jenderal agar menyebarluaskan Deklarasi ini, mengerahkan segala sarana yang berada dibawah

²⁰ Wagiaty Soetedjo dan Melani. Ibid., halaman 58-60

wewenangannya untuk menerbitkan dan menyebarluaskan teks ini dalam berbagai bahasa.²¹

Terdapat 4 (Empat) prinsip umum dalam Konvensi Hak Anak yaitu :

1. **Prinsip non-diskriminasi.**

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni : *“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”*. (Ayat 1).

“Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).

2. **Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*).**

Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).

3. **Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).**

Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).

4. **Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).**

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1

²¹ Wagiati Soetedjo dan Melani. Ibid., halaman. 60

Konvensi Hak Anak, yaitu : “*Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak*”.²²

Selanjutnya Hak Anak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah sebagai berikut:

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:

- (1) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- (2) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- (3) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- (4) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) pelayanan bimbingan rohani.²³

3. Pengertian Anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk tercapainya cita-cita perjuangan bangsa. Oleh sebab itu anak berhak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar termasuk mereka yang menjadi korban tindak kekerasan, anak seperti ini perlu mendapat perlindungan hukum. Untuk melaksanakan pembinaan

²²Supriyadi W. Eddyono, S.H. “Konvensi Hak Anak”
http://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039_20_Konvensi_Hak_Anak.pdf diakses pada 08 Januari 2017 pukul 22.30. WIB

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan yang baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.

Untuk memudahkan dalam mengerti tentang anak dan menghindari salah penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu diketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak .

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan kedalam 2 periode, yaitu:
 - a. Masa anak sekolah dasar mulai dari 7-12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat diluar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).
 - b. Masa remaja / pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*.
 Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain.
 Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar yang sangat besar terutama yang bersifat konkret, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, di mana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14-21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam artian sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi dewasa.

Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu:

- a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral / pra-pubertas.
- b. Masa menentang kedua, fase negatif, *trozalter* kedua, periode *verneinung*.
- c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas laki-laki.
- d. Fase *adolescence*, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.²⁴

Dalam hukum positif di Indonesia terdapat keragaman mengenai pengertian anak, hal ini disebabkan oleh karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Adapun peraturan yang mengatur tentang kriteria anak adalah :

1. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pengertian Anak Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Selanjutnya diatur pula dalam pasal 7 ayat (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.²⁵

2. Anak Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Perburuhan

Anak dalam Hukum Perburuhan Pasal 1 (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.²⁶

²⁴ Wagiati Soetedjo-Melani. Op.cit., Halaman 7.

²⁵ Ririn Puspita Sari "Pengertian Anak Menurut Undang-undang" <http://ririnpuspitasarifr.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html> diakses pada 07 januari 2017 diakses pada 10 Januari pukul 19.05 WIB.

²⁶ Undang-undang nomor 12 Tahun 1948 Tentang Perburuhan Anak.

3. Anak Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :
 - a. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa *anak yang berkonflik dengan hukum* yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 - b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa *anak yang menjadi korban tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
 - c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa *anak yang menjadi sanksi tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri,²⁷
4. Anak Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
5. Anak Menurut Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut UU RI No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 angka 5 “Anak adalah seseorang yang belum

²⁷ Ririn Puspita Sari, Op., cit.

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Anak Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial. Dalam pasal 1 ayat (4) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸
7. Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa : anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁹
8. Anak Asuh Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (10) Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.³⁰
9. Sedangkan anak piara adalah anak yang dipiara atau dipelihara orang lain, misalnya karena belum atau tidak mempunyai anak sendiri memupu anak

²⁸ Undang-undang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial.

²⁹ Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Hlm. 56.

³⁰ Undang-undang . No. 35 Tahun 2014, Ibid, hlm. 57

(anak pupon) dari saudara sepupu atau juga anak orang lain, dengan maksud sebagai anak pancingan agar mendapat anak.³¹

Setelah melihat dari berbagai definisi atau pengertian anak diatas terdapat adanya perbedaan penetapan batasan umur yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam menanggulangi hal tersebut, hukum yang digunakan untuk batasan usia adalah harus sesuai dengan perkara yang dihadapi. Dalam tulisan ini berkaitan dengan pemulihan hak anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan yang digunakan adalah pengertian anak yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang memakai batasan usia anak adalah dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Mengenai batasan anak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meski dalam banyak rumusan namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak.³²

Berdasarkan definisi tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa anak merupakan seseorang yang belum dewasa dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Terkait dengan pemulihan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan, anak berhak mendapat perlindungan hukum. Perlindungan anak adalah

³¹ Hilman hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni. Halaman 86.

³² H. Muladi, *Hak Asasi Manusia*, BANDUNG: PT. Refika Aditama, 2009, halaman 232.

segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.³³

Maka upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

B. Tinjauan Umum Tentang Korban Kekerasan

Secara teoritis korban “Viktimologi” dari kata victim (korban) dan logi (ilmu pengetahuan), bahasa latin victim (korban) dan logos (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).³⁴

Arif gosita menyatakan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.³⁵

Hak-hak korban adalah perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lain, baik sementara atau berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai

³³ H. Muladi Ibid halaman

³⁴ Bambang waluyo. 2016. *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, JAKARTA: Sinar grafika, halaman 9.

³⁵ Bambang waluyo, Ibid.

kebutuhan medis, pelayanan khusus terkait kerahasiaan korban, pendampingan atau pekerja sosial dan bantuan hukum dan pelayanan bimbingan rohani.³⁶

Secara yuridis pengertian korban termasuk dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”³⁷

Menurut Kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli Abdussalam, bahwa victim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”³⁸

Istilah korban juga dapat mencakup keluarga dekat atau menjadi tanggungan korban dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun sumber-sumber lain antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Korban/ kor/ban/ adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban: *janganakan harta, jiwa sekalipun kami berikan sebagai -; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan*

³⁶ Maidin Gultom, Op. cit. halaman 20.

³⁷ Bambang waluyo, Op. cit, halaman 10.

³⁸ Kafi Hasbie, “pengertian korban menurut ahli”, <http://kumpulanmakalah123.blogspot.co.id/2014/03/pengertian-tentang-viktimologi-ruang.html> diakses pada 07 januari 2017 pukul 20.05 WIB

sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.³⁹

2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.⁴⁰
3. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa : korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.⁴¹

Dari beberapa pengertian tentang korban diatas, penulis menyimpulkan bahwa korban adalah seseorang ataupun individu yang mengalami kerugian berupa penderitaan fisik maupun mental yang diakibatkan oleh suatu tindakan.

Terkait dengan anak sebagai korban kejahatan bahwa anak merupakan manusia golongan lemah yang tidak dapat melindungi dan membantu dirinya sendiri karena situasi dan kondisinya, sehingga sering menjadi korban kejahatan baik fisik korban tindakan kriminal seperti kekerasan, penipuan, penganiayaan,

³⁹ <http://kbbi.web.id/korban> diakses pada 08 januari 2017 pukul 17.00 WIB

⁴⁰ Bambang waluyo,. Op. cit halaman 10.

⁴¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

perkosaan dan sebagainya, serta anak bersangkutan dapat menderita sementara waktu dan untuk selama-lamanya.

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dewasa ini kasus-kasus penyiksaan fisik dan mental dalam rumah tangga (KDRT) semakin banyak ditemukan hal ini disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan nilai dalam kehidupan berkeluarga sebagai dampak dari modernisasi, industrialisasi dan globalisasi untuk menangani hal tersebut pemerintah mengeluarkan legalisasi yang memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan (isteri), anak dan anggota keluarga lainnya di dalam rumah tangga.⁴² Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-

⁴² Dadang Hawari. 2009. *Penyiksaan Fisik dan Mental dalam Rumah tangga*. Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Halaman 101.

orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Keluarga adalah orang seisi rumah, anak, istri, batih; dalam artian luas keluarga adalah sanak saudara atau anggota kerabat dekat.⁴³

Adapun yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT).

⁴³ Hilman Hadikusuma, Op.cit., halaman 82.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi :

1. **Kekerasan fisik**, dalam Pasal 6 UU PKDRT menyebutkan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dsalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.
2. **Kekerasan psikis**, dalam Pasal 7 UU PKDRT menyebutkan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.
3. **Kekerasan seksual**, dalam Pasal 8 ayat (1) UU PKDRT kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi: Pemaksaan hubungan seksual yang

dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. **Penelantaran rumah tangga**, dalam pasal 9 UU PKDRT penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku di antaranya seperti : penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.⁴⁴

Adapun dalam seminar Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di gedung BKKBN tahun 2006, menyatakan bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumah tangga antara lain :⁴⁵

1. Diskriminasi

Dalam hukum nasional di Indonesia, pengertian diskriminasi dapat dilihat

⁴⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang (PKDRT).

⁴⁵ Dadang Hawari. Ibid., Halaman 101-109.

dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut: “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya.”

2. Kekejaman

Kekejaman berasal dari kata kejam yang artinya sifat yang tidak terbatas kasihan, tak berperikemanusiaan, sangat tega untuk menyakiti, serta berdarah dingin.⁴⁶

3. Penganiayaan

Penganiayaan berasal dari kata *aniaya* yang berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau penindasan; *menganiaya* artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan mempersakiti, atau menyiksa, dan sebagainya. Penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.⁴⁷ Disebut penganiayaan ringan, apabila itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian yang diancam dengan pidana

⁴⁶ Drs. Kamisa. 2013. *Kamus besar bahasa Indonesia*, Surabaya: Cahaya Agency. halaman 298.

⁴⁷ Hilman Hadikusuma. Op. cit. Halaman. 130.

penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.⁴⁸

4. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan.⁴⁹

Pelecehan seksual adalah sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung si penerima.⁵⁰

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.⁵¹

5. Pembunuhan

Pembunuhan berasal dari kata *bunuh* berarti mematikan, menghilangkan nyawa; *membunuh* artinya membuat supaya mati; *pembunuh* artinya orang atau alat yang membunuh; pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.⁵² Perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁵³

6. Perdagangan

Perdagangan yang juga disebut *perniagaan* mengandung arti urusan

⁴⁸ Hilman Hadikusuma. Ibid. Halaman 131.

⁴⁹ PELECEHAN SEKSUAL - Pustaka Makalah Ilmu Budaya Dasar pustaka-makalah.blogspot.com > isbd

⁵⁰ Bagong Suyanto. 2016. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman 262.

⁵¹ Pelecehan seksual terhadap anak - Wikipedia bahasa Indonesia https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak

⁵² Hilman hadikusuma. Op.cit., halaman 12.

⁵³ Hilman Hadikusuma. Ibid.,

berdagang atau urusan berniaga. *Berdagang* artinya berniaga, berjual beli; mendagangkan atau juga memperdagangkan artinya menjual atau membeli sesuatu secara berniaga.⁵⁴

3. Trauma Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pada orang dewasa KDRT dapat mengakibatkan antara lain:

1. Fisik
Luka fisik, kerusakan syaraf, pingsan, cacat permanen, gugur kandungan, kehamilan, gangguan organ reproduksi (infeksi) kelamin dan kematian.
2. Psikologis/mental
Kahilangan nafsu makan, gangguan tidur (insomnia, mimpi buruk), cemas, takut, tidak percaya diri, hilang inisiatif/tidak perdaya, tidak percaya pada apa yang terjadi, mudah curiga /paranoid, kehilangan akal sehat, depresi berat.⁵⁵

Pada anak-anak KDRT dapat mengakibatkan antara lain:

1. Fisik
Akibat luka fisik atau kerusakan syaraf, anak kemungkinan sulit bicara, gagu, kesulitan pendengaran, dan lain-lain.
2. Fisik-psikologis
Mengompol, susah makan mengakibatkan luka lambung, takut tidur karena alami mimpi buruk, tidak mau sekolah karena sulit konsentrasi atau tidak mau tinggalkan ibu sendirian di rumah, kecerdasan tidak berkembang, dan lain-lain
3. Psiko-sosial
Sulit kembangkan perasaan tenang, ketenangan, kasih sayang, kebingungan, ketakutan, marah, sulit berinteraksi, cenderung agresif, dan lain-lain;
 - a) Anak laki-laki cenderung menetapkan kekerasan sebagai jalan penyelesaian masalah, menjadi pelaku kekerasan.
 - b) Anak perempuan; lari dari rumah, terjebak seks bebas, kurir narkoba, dan lain-lain.⁵⁶

Pemerintah dalam rangka melindungi warga negaranya baik dewasa maupun anak-anak telah mengeluarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dalam undang-undang ini ada beberapa pasal yang berhubungan dengan judul skripsi:

⁵⁴ Hilman Hadikusuma. *Ibid.*, halaman 106

⁵⁵ Dadang Hawari. *Op. Cit.*, halaman 104

⁵⁶ Dadang Hawari. *Ibid.*, halaman 105

1) Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. Tenaga kesehatan;
- b. Pekerja sosial;
- c. Relawan pendamping; dan/atau
- d. Pembimbing rohani.

2) Pasal 40

- (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib
- (3) memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

3) Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

4) Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

5) Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁷

⁵⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membangun keluarga harmoni dan bahagia yang sering disebut keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Pada kenyataannya bahwa tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi hidupnya, karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, melainkan terdapat rasa ketidaknyamanan, tertekan, atau kesedihan dan saling takut dan benci di antara sesamanya. Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga. Model yang dapat memiliki hubungan dengan kekerasan adalah:

1. Psychodynamic model, terjadi kekerasan disebabkan karena kurangnya “mothering/jejak ibu”. Seorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri;
2. Personality or character trait model, hamper sama dengan psychodynamic, namun dalam hal ini tidak terlalu di perhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi

- menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustrasi/berkarakter buruk;
3. Social learning model, kurangnya kemampuan sosial yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak selalu bersikap seperti orang dewasa;
 4. Family structure model, yang menunjukkan pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
 5. Environmental stress model, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan “tekanan” sebagai penyebab utamanya;
 6. Social psychological model, dalam hal ini “frustrasi” dan “stress” menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stress bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti: konflik rumah tangga, isolasi secara social;
 7. Mental illness model, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan.⁵⁸

Adapun yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

1. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang (KDRT)).⁵⁹

Secara Teoritis, faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga maksudnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dikategorikan berdasarkan pada suatu teori para ahli.

Sedangkan secara empiris, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga maksudnya adalah faktor-faktor yang menjadi

⁵⁸ Maidin gultom Op, cit, halaman 18

⁵⁹ Undang-undang No. 23 Thn. 2004 Tentang KDRT

penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan percobaan atau pengamatan yang telah dilakukan.⁶⁰

Secara teoritis faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Menurut Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (marital violence) sebagai berikut:

1. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki
Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.
2. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi
Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.
3. Beban pengasuhan anak
Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalah-kan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
4. Wanita sebagai anak-anak
konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan kele-luasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.
5. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki
Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi

⁶⁰Chapter II.pdf - Repository USU - Universitas Sumatera Utara
(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31627/3/Chapter%20II.pdf>) diakses pada 15 maret 2017 pukul 19.15 WIB.

hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.⁶¹

Menurut seorang pemerhati masalah anak dari Malaysia yakni Siti Fatimah (1992) mengungkapkan setidaknya terdapat enam kondisi yang menjadi faktor pendorong atau penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak-anak, antara lain sebagai berikut:⁶²

1. Faktor Ekonomi

Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Hal ini sering terjadi pada anggota-anggota yang sangat besar. Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah yang kesemuanya secara relatif dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak.⁶³

2. Masalah Keluarga

Masalah keluarga lebih mengacu pada hubungan orang tua yang kurang harmonis. Seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk melepaskan rasa jengkel dan marahnya terhadap istri. Sikap orangtua yang tidak menyukai

⁶¹ Keumalah hayati, 2006 “pelayanan kesehatan dan pemulihan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga”([kekerasan.pada.istri.dalam.rumah.tangga Pelayanan Kesehatan danpkko.fik.ui.ac.id/kekerasan%20pada%20istri%20dalam%20rumah%](http://kekerasan.pada.istri.dalam.rumah.tangga.Pelayanan.Kesehatan.danpkko.fik.ui.ac.id/kekerasan%20pada%20istri%20dalam%20rumah%20)). Diakses pada 29 maret 2017 pukul 11.00 WIB.

⁶² Bagong Suyanto. Halaman 33

⁶³ Bagong Suyanto. Ibid.

anak-anak pemarah dan tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak-anak. Bagi para orang tua yang memiliki anak bermasalah seperti; cacat fisik atau mental (idiot) acap kali kurang dapat mengendalikan kesabarannya sewaktu menjaga dan mengasuh anak-anak mereka, sehingga mereka juga merasa terbebani atas kehadiran anak-anak tersebut dan tidak jarang orang tuanya menjadi kecewa dan merasa frustrasi.⁶⁴

3. Faktor Perceraian

Perceraian dapat menimbulkan problematika kerumahtanggaan seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah dan sebagainya. Akibat perceraian juga akan dirasakan oleh anak-anak terutama ketika orang tua mereka menikah lagi dan anak harus dirawat oleh ibu atau ayah tiri. Dalam banyak kasus tindakan kekerasan dilakukan oleh pihak ayah atau ibu tiri tersebut.⁶⁵

4. Kelahiran Anak Di luar Nikah

Tidak jarang sebagai akibat adanya kelahiran diluar nikah menimbulkan masalah masalah diantara kedua orang tua anak. Belum lagi jika melibatkan pihak keluarga dari pasangan tersebut. Akibatnya anak akan banyak menerima perlakuan yang tidak menguntungkan seperti; anak merasa singkirkan, harus menerima perilaku diskriminatif, tersisih atau disisihkan

⁶⁴ Bagong Suyanto. Ibid., halaman 33-34

⁶⁵ Bagong Suyanto. Ibid.,

oleh keluarga bahkan harus menerima perilaku yang tidak adil dan bentuk kekerasan yang lainnya.⁶⁶

5. Permasalahan Jiwa atau Psikologis

Dalam berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa orang tua yang melakukan tindak pidana kekerasan dan penganiayaan terhadap anak-anak adalah mereka yang memiliki problem psikologis. Mereka senantiasa berada dalam situasi kecemasan (*anxiety*) dan tertekan akibat mengalami depresi atau stres. Secara tipologis ciri-ciri psikologis yang menandai situasi tersebut antara lain; adanya perasaan rendah diri, harapan terhadap anak yang tidak realistis, harapan yang bertolak belakang dengan kondisinya dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mengasuh anak yang baik.⁶⁷

6. Tidak Memiliki Pendidikan atau Pengetahuan Religi yang Memadai

Sedangkan dalam sebuah model yang disebut “The Abusive Environment Model”, Ismail menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak-anak sesungguhnya dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu:

a) Aspek kondisi sang anak sendiri

Kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak dapat terjadi karena faktor pada anak, seperti; anak yang mengalami kelahiran prematur, anak yang mengalami sakit sehingga mendatangkan masalah, hubungan yang tidak harmonis sehingga mempengaruhi watak, adanya proses kelahiran dan kehamilan yang sulit, kehadiran anak yang tidak dikehendaki, anak yang

⁶⁶ Bagong Suyanto. Ibid.,

⁶⁷ Bagong Suyanto. Ibid., halaman 34-35

mengalami cacat baik mental maupun fisik, anak yang sulit diatur sikapnya, dan anak yang meminta perhatian khusus.

b) Faktor pada orang tua

Pernah tidak orang tua mengalami kekerasan atau penganiayaan sewaktu kecil, menganggur atau karena pendapatan tidak mencukupi, pecandu narkoba atau peminum alkohol, pengasingan sosial atau dikucilkan, waktu senggang yang terbatas, karakter pribadi yang belum matang, mengalami gangguan emosi atau kekacauan urat saraf yang lain, pengidap penyakit jiwa, sering kali menderita gangguan kepribadian, berusia terlalu muda sehingga belum matang, terutama sekali yang mendapatkan anak sebelum berusia 20 tahun. Kebanyakan orang tua dari kelompok ini kurang memahami kebutuhan anak dan mengira bahwa anak dapat memenuhi perasaannya sendiri dan latar belakang pendidikan orang tua yang rendah.

c) Faktor Lingkungan Sosial

Kondisi kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, kondisi sosial ekonomi yang rendah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak merupakan milik orang tua sendiri, status wanita yang rendah, sistem keluarga patriarkat, nilai masyarakat yang terlalu individualistis dan sebagainya.

Secara empiris, faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga diperoleh dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan Ibu Azmiati Zuliah S.H., M.H selaku Koordinator Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan anak (PUSPA) di Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Medan dikemukakan beberapa faktor

penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut.⁶⁸

1. Persepsi orangtua dalam mendidik

Persepsi orangtua dalam mendidik merupakan salah satu faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, dari hasil wawancara dikemukakan bahwa “terkadang orangtua tanpa sadar melakukan kekerasan terhadap anak dengan alasan mendidik mereka untuk menjadi lebih baik padahal tindakan mereka dengan cara kekerasan justru dapat membuat anak terpicu untuk menjadi pelaku kekerasan diluar”.

2. Hubungan seksual suami istri yang tidak baik

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam kasus seksualitas dalam arti kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini biasanya dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya, kekerasan seksual ini dapat disebabkan ketika hubungan reproduksi antara suami atau istri tidak berjalan dengan baik, dalam arti salah satu diantaranya sakit atau berangkat keluar negeri, hal ini dapat memicu kekerasan terhadap anak.

3. Pemabuk

Seorang ayah yang pemabuk di karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik, dan pikiran yang tidak normal/sadar. Sehingga ayahnya bicara tidak jelas kepada anaknya dan anak tidak bisa mengertiin apa perkataan ayahnya sehingga jadi berbuat kasar terhadap anaknya. Dan begitu juga Penyebab kekerasan yang menimpa perempuan adalah kebiasaan suami mereka minum

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Azmiati Zuliah S.H., M.H selaku Koordinator Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan anak (PUSPA) di Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) pada tanggal 24 Maret 2017, pukul 10.00 WIB.

minuman keras dan mabuk. Akibat mabuk, lelaki suka bertindak sesuka hati, marah-marah, dan memukul istrinya.

4. Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan obat-obatan seperti narkoba dan memberi kontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Narkoba merubah suasana hati untuk berperilaku kasar tanpa membuat penilaian secara sadar. Terkadang suami/istri yang terlalu banyak konsumsi narkoba tidak sadar dengan tindakan yang dilakukannya sehingga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.

5. Media seksual/ video porno

Dalam hal ini media seksual seperti video porno sangat mudah didapatkan terlebih lagi dengan adanya smart phone dan juga kecanggihan teknologi. Film porno/video porno adalah film yang dikategorikan mengandung unsur yang mengeksploitasi hubungan seksual dan aurat manusia. Dilansir dari berita harian Analisa Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, ada tiga faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual pada anak di bawah umur yang belakangan marak di Indonesia. "Berdasarkan fakta dan data, penyebab terjadinya kejahatan seksual ada tiga faktor. Pertama akses video porno di internet, kedua

miras (minuman keras) dan ketiga narkoba," Dengan menonton video porno dapat merangsang keinginan individu untuk dapat merealisasikannya kedalam kehidupan nyata.

6. Tuntutan Ilmu

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melatar belakangi terjadinya kekerasan seksual. Tuntutan ilmu adalah keadaan dimana seseorang pelaku tindak kekerasan seksual mengaku dengan melakukan itu akan menjadi kebal (kekebalan tubuh) dan itu merupakan ilmu dari kejiwaannya. Berdasarkan keterangan narasumber, sipelaku menganggap dia bukanlah pelaku tindak kekerasan seksual melainkan ilmu batin yang dia karangkan sebagai tuntutan dari ilmu tersebut. Sementara dengan keterbatasan penulis belum dapat menjelaskan tuntutan ilmu secara ilmiah.

7. Ekonomi

Faktor ini kerap menjadi pemicu utama kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih sebuah keluarga yang mempunyai penghasilan di bawah rata-rata, tentu akan sulit dalam mempertahankan hidup. Dalam keadaan demikian, kesabaran akan sangat dibutuhkan Perilaku kejahatan dalam rumah tangga pada umumnya tidak terlepas dari pengaruh ekonomi atau status sosial ekonomi yang rendah dan sangat lemah, faktor ekonomi atau uang merupakan faktor yang kadang kala terbukti paling besar peranannya dalam memungkinkan timbulnya suatu kejahatan. Faktor ekonomi tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara luas akan tetapi

lebih jauh kedalam bahkan sampai pada hubungan rumah tangga, tidak memandang status, seperti biologis atau pun fisik, karena pada hakikatnya setiap individu selalu ingin memenuhi kebutuhannya masing-masing, hali ini biasanya kerap mewarnai suatu perselisihan dalam hubungan berumah tangga, yang memicu timbulnya berbagai macam kejahatan yang salah satunya seperti kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, yang hingga kini cukup banyak menimbulkan korban.⁶⁹

8. Faktor pendidikan Rendah

Faktor rendahnya pendidikan isteri membuat suami merasa selalu memiliki kedudukan lebih dalam rumah tangga. Para suami menganggap isteri hanyalah hanyalah pelaku kegiatan rumah tangga sehari hari. Selain itu juga ada suami yang malu mempunyai istri yang pendidikannya rendah, lalu melakukan perselingkuhan. Ketika diketahui oleh istrinya, malah istri mendapat perlakuan kekerasan dari suami. Ada anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan intern suami istri yang hubungan hukumnya terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum *keperdataan*. Isteri yang mengalami kekerasan yang berpendidikan rendah juga buta terhadap pengetahuan di bidang hukum. Dengan demikian tatkala terjadi pelanggaran dalam hubungan antar individu tersebut penegakkan hukumnya diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan oleh si isteri yang merasa dirugikan. Dalam hal ini hakim biasanya menyelesaikan dengan merujuk pada

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Azmiati Zuliah, S.H., M.H, Koordinator Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Medan, tanggal 24 Maret 2017, pukul 10.00 WIB.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga seperti halnya hukum publik (hukum pidana). Karena sanksi tersebut tidak ada maka tidak ada efek jera bagi suami sebagai pelaku kekerasan, sehingga kekerasan tersebut tetap saja terjadi untuk seterusnya.

9. Faktor Globalisasi

Secara tidak langsung arus globalisasi dan industrialisasi serta adanya perdagangan bebas membuat banyak perubahan terhadap kondisi umat manusia, hal ini menjadi penyebab terjadinya perubahan atau pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat sehingga menimbulkan potensi terjadinya beragam tindak pidana. Tindak pidana tersebut tidak hanya menyentuh ranah publik tetapi juga ranah pribadi individu manusia. Termasuk tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah memperhatikan faktor kekerasan dalam rumah tangga secara teoritis maupun empiris tersebut, penulis mencoba menarik kesimpulan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga ternyata bukan sekedar masalah ketimpangan gender. Hal tersebut seringkali terjadi karena:

1. Kurang komunikasi,
2. Ketidakharmonisan.
3. Alasan Ekonomi
4. Ketidakmampuan mengendalikan emosi
5. Ketidakmampuan mencari solusi masalah dalam rumah tangga

6. Kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba menjadi perbuatan yang buruk.

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak

Kekerasan yang paling menyedihkan apabila terjadi didalam lembaga perkawinan, lembaga yang menurut pandangan bangsa Indonesia adalah lembaga sakral harus menjadi tempat terjadinya kekerasan dan penyiksaan dalam ber-rumah tangga. Harus diakui bahwa, didalam lembaga perkawinan banyak sekali terjadi kekerasan atau penyiksaan, khususnya yang dialami oleh anak yang tidak pernah diketahui oleh orang lain, bukan hanya kekerasan fisik yang dialami anak, tetapi juga terjadi kekerasan psikis yang membuat istri sangat menderita.

Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelentaraan rumah tangga.

1. Kekerasan Fisik

Pengertian kekerasan fisik (Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Ketentuan pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam**Pasal 44****Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang berbunyi :**

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Kekerasan Psikis

Pengertian kekerasan psikis (Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Ketentuan pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur dalam**Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang****berbunyi :**

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Kekerasan Seksual

Pengertian kekerasan seksual (Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT) adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Ketentuan pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 46, 47, 48 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang berbunyi :

Pasal 46

Setiap orang perbuatan yang kekerasan melakukan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yangng memaksaenatapdalam orang rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh

lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

4. Penelantaran Rumah Tangga

Yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga (Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT) adalah:

- a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b) Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Ketentuan pidana penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).”

Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Juga mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku penganiayaan terhadap anak. Adapun Pasal yang Menjerat Pelaku Penganiayaan Anak diatur khusus

dalam Pasal 76C yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/peganiayaan) ditentukan dalam Pasal 77A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak:

Pasal 77

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 77A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan

Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 86A

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 87

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 88

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal 89

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Adapun terdapat hukuman tambahan, hukuman tambahan adalah hukuman yang ditambahkan terhadap hukuman pokok bagi terdakwa tertentu.⁷⁰ Adapun terdapat pidana tambahan berupa :

1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.⁷¹

Berdasarkan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA), diperoleh keterangan bahwasanya sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah mendapat hukuman kurang dari 3 (tiga) tahun. Dalam artian untuk tindak pidana kekerasan fisik, psikis, dan seksual hukuman yang terdakwa dapatkan pasti diatas 3 (tiga) tahun, kecuali kasus penelantaran itu dibawah 3 (tiga) tahun.⁷²

⁷⁰ Hilman Hadikusuma, op.cit., halaman 122.

⁷¹ Dadang hawari, 115

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Azmiati Zuliah, S.H., M.H, Koordinator Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Medan, tanggal 24 Maret 2017, pukul 10.00 WIB.

C. Peran Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam Memulihkan Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemulihan korban kekerasan merupakan langkah penting untuk memberikan terapi psikologis bagi korban untuk mencegah trauma kekerasan seumur hidup. Dalam hal memberikan jaminan hukum dan pemulihan bagi korban KDRT pemerintah mengeluarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Khusus mengenai pemulihan korban diatur dalam pasal 39-43 yang menyatakan:

1. Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. Tenaga kesehatan;
- b. Pekerja sosial;
- c. Relawan pendamping; dan/atau
- d. Pembimbing rohani.

2. Pasal 40

- (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

3. Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

4. Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

5. Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁷³

Selanjutnya sebagai pedoman operasionalisasi dalam Pasal 43 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemulihan dan kerjasama diatur dalam Peraturan

⁷³ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pemerintah. Adapun peraturan pemerintah yang mengaturnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut pasal 43 Tahun 2004 undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terlaksanannya kemudahan pelayanan korban Kekerasan dalam rumah tangga, menjamin efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban KDRT antar instansi, antar petugas pelaksana dan antar lembaga terkait lainnya. Selanjutnya PP ini juga menjelaskan tentang definisi umum perangkat proses pemulihan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1, yaitu:

1. **Pemulihan korban** adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
2. **Penyelenggaraan pemulihan** adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. **Pendampingan** adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

4. **Kerjasama** adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.
5. **Petugas penyelenggara pemulihan** adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
6. **Menteri** adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.⁷⁴

Berdasarkan hasil penelitian pada Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA), di dapatkan data kasus kekerasan terhadap anak yang telah terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, mulai dari tahun 2014, 2015 dan 2016.

Tabel III. 1
Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Sumatera Utara
Januari-Desember 2014

No	Nama Korban	Usia	Jenis Kelamin	Tanggal Pengaduan	Jenis Kasus	Pelaku	Asal korban/Anak
1	FA	10 tahun	Perempuan	24 Maret 2014	Pemeriksaan	Ayah tiri	Medan
2	F	11 Tahun	Laki-laki	26Februari 2014	penelantaran anak	Ayah tiri	Medan
3	FAP	15 Tahun	Perempuan	03 April 2014	KDRT	Ayah kandung	Medan
4	FRH	11 tahun	Laki-laki	03 April 2014	KDRT	Ayah kandung	Binjai
5	RHP	5 Tahun	Laki-laki	03 April 2014	KDRT	Ayah kandung	Deli Serdang
6	SAP	8 tahun	Perempuan	Februari 2014	Penelantaran anak	Orang tua	Labuhan Batu

⁷⁴ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

7	MA	5 tahun	Laki-laki	Mei 2014	Penelantaran anak	Ibu kandung	Medan
8	AF	3 tahun	Perempuan	Mei 2014	Penelantaran anak	Ibu kandung	Medan
9	PDG	6 tahun	Laki-laki	Mei 2014	Sodomi	Ayah kandung	Medan
10	DAF	5 tahun	Laki-laki	Mei 2014	Sodomi	Ayah kandung	Medan
11	BS	8 tahun	Laki-laki	Mei 2014	Sodomi	Ayah kandung	Medan
12	YD	8 tahun	Laki-laki	Mei 2014	Sodomi	Ayah kandung	Medan
13	RA	7 tahun	Laki-laki	Mei 2014	Sodomi	Ayah kandung	Medan
14	OP	3 tahun	Laki-laki	21 juli 2014	KDRT	Ibu kandung	Medan
15	DD	7 Tahun	Laki-laki	10 September 2014	Kekerasan dan penelantaran	Ibu kandung	Medan
16	DAM	5 tahun	Perempuan	10 September 2016	Kekerasan dan penelantaran	Ibu kandung	Medan
17	D	10 tahun	Laki-laki	Oktober 2014	Penelantaran anak	Orang tua	Medan
18	PD	5 Tahun	Perempuan	01 November 2014	Pencabulan	Ayah kandung	Binjai
19	SW	14 tahun	Laki-laki	11 November 2014	KDRT	Ibu kandung	Medan
20	CBM	11 tahun	Laki-laki	11 november 2014	KDRT	Ibu kandung	Medan
21	YG	5 tahun	Perempuan	11 november 2014	KDRT	Ibu kandung	Medan

22	GLI	5 tahun	Perempuan		KDRT penelantaran anak dan istri	Tante	Medan
23	LLG	4 tahun	Perempuan		KDRT penelantaran anak dan istri	Ayah kandung	Medan

Sumber : Diolah kembali data dari Pusat Kajian Perlindungan Anak Sumatera Utara tahun 2017

Dari tabel diatas diperoleh informasi pada tahun 2014 terdapat 1 kasus pemerkosaan anak, 9 kasus penelantaran, 7 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 5 kasus sodomi, dan 1 kasus pencabulan yang telah diadukan dan ditangani oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak Sumatera Utara.

Tabel II.2

Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Sumatera Utara

Januari-Desember 2015

No	Nama korban	Usia	Jenis kelamin	Tanggal pengaduan	Jenis kasus	Pelaku	Asal korban/ anak
1	SH	12 tahun	Perempuan	09januari 2015	KDRT penelantaran anak	Ayah kandung	Medan
2	AFH	9 tahun	Laki-laki	09januari 2015	Penelantaran anak	Ayah kandung	Medan
3	MR	8 tahun	Laki-laki	28januari 2015	Penelantaran terhadap anak	Ayah kandung	Medan
4	MR	5 tahun	Laki-laki	28januari 2015	Penelantaran terhadap anak	Ayah kandung	Medan
5	NCK	3 tahun	Perempuan	28januari 2015	Penelantaran terhadap anak	Ayah kandung	Medan
6	SFL	5 tahun	Perempuan	03februari 2015	Penelantaran terhadap anak	Ayah kandung	Medan
7	EFL	5 tahun	Perempuan	03februari 2015	Penelantaran terhadap anak	Ayah kandung	Medan
8	FY	7 tahun	Perempuan	03februari 2015	Penelantaran terhadap anak	Ayah kandung	Medan
9	FAL	8 tahun	Perempuan	20februari 2015	Penelantaran terhadap anak	Ibu kandung	Medan

10	SMPF	12 tahun	Perempuan	23februari2015	Penelantaran terhadap anak	Ibu kandung	Medan
11	AAP	7 tahun	Perempuan	23februari2015	Penelantaran terhadap anak	Ibu kandung	Medan
12	ES	3 tahun	Perempuan	27 maret 2015	Pencabulan	Paman	Medan
13	LKT	18 tahun	Perempuan	10 april 2015	Incest	Ayah kandung	Medan
14	SYT	15 tahun	Perempuan	10 april 2015	Incest	Ayah kandung	Medan
15	SS	12 tahun	Perempuan	21 mei 2015	KDRT	Nenek	Medan
16	SR	12 tahun	Perempuan	12 juni 2015	Incest	Paman	Serdang bedagai
17	AM	17 tahun	Perempuan	10agustus2015	Incest	Ayah tiri	Medan
18	CW	12 tahun	Perempuan	24agustus 2015	Incest	Kakek	Medan
19	SAN	16 tahun	Perempuan	01november 015	Incest	Paman	Medan

Sumber : Diolah kembali data dari Pusat Kajian Perlindungan Anak Sumatera Utara tahun 2017

Dari tabel diatas diperoleh informasi pada tahun 2015 terdapat 11 kasus penelantaran, 1 kasus pencabulan, 1 kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan 6 kasus incest, yang telah diadakan dan ditangani oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak Sumatera Utara.

Tabel III. 3
Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Sumatera Utara
Desember 2016

N o	Nama korban	Usia	Jenis kelamin	Tanggal pengaduan	Jenis kasus	Pelaku	Asal korban/anak
1.	-	-	-	28 Januari 2016	KDRT	Ayah Kandung	Medan
2.	-	-	-	28 Januari 2016	KDRT	Ayah Kandung	Medan
3.	-	-	-	28 Januari 2016	KDRT	Ayah Kandung	Medan

4.	-	17 tahun	Perempuan	11 Maret 2016	KDRT	Suami	Medan
5.	-	13 tahun	Laki-laki	14 April 2016	Penganiayaan	Ayah Kandung	Medan
6.	-	6 tahun	Perempuan	1 Mei 2016	Penelantaran Anak	Ayah Kandung	Medan
7.	-	5 tahun	Laki-laki	1 Mei 2016	Penelantaran Anak	Ayah Kandung	Medan
8.	-	3 tahun	Perempuan	1 Mei 2016	Penelantaran Anak	Ayah Kandung	Deli Serdang
9.	-	4 tahun	Perempuan	1 Juni 2016	Pencabulan	Ayah Kandung	Medan
10.	-	15 tahun	Perempuan	10 Juni 2016	Penganiayaan	Ayah Kandung	Medan
11.	-	8 tahun	Perempuan	19September 2016	Penganiayaan	Ayah DanIbu Angkat	Nias
12.	-	5 tahun	Perempuan	02November2016	Pencabulan	Paman	Medan
13.	-	17 tahun	Perempuan	13desember 2016	Pencabulan	Ayah kandung	Deli serdang

Sumber : Diolah kembali data dari Pusat Kajian Perlindungan Anak Sumatera Utara tahun 2017.

Dari tabel diatas diperoleh informasi pada tahun 2016 terdapat 4 kasus KDRT, 3 kasus penganiayaan, 3 kasus penelantaran, dan 3 kasus pencabulan yang telah diadakan dan ditangani oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak Sumatera Utara.

Khusus untuk tahun 2016, penulis hanya mendapatkan data kasus kekerasan terhadap anak pada bulan desember, dimana diperoleh informasi terdapat 1 kasus yaitu pencabulan yang telah diadakan dan ditangani oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak Sumatera Utara.

Adapun terdapat hal-hal yang perlu dilakukan sebagai langkah awal saat kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi, hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Segera ambil langkah untuk menghentikan ;
2. Amankan korban, jauhkan korban dari pelaku;
3. Beri pertolongan segera kepada korban;
4. Laporkan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan perlindungan guna cegah berlangsungnya kekerasan;
5. Berilah perlindungan kepada korban;
6. Jadilah teman “curhat” yang baik kepada korban;⁷⁵

Selain itu, korban kekerasan dalam rumah tangga juga perlu mendapat pelayanan psikologis dan mental yang memadai, hal ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Membangun hubungan setara, jangan mengadili korban;
2. Jadilah pendengar yang baik, biarkan korban menyalurkan emosinya dan keluh kesahnya
3. Tunjukkan rasa empati terhadap derita yang dialami;
4. Setelah memungkinkan, berdayakan korban, beri keyakinan bahwa korban bisa mengatasi masalah;
5. Ajak korban untuk menggali penyebab terjadinya kekerasan;
6. Ajak korban mencari jalan keluar;
7. Biarkan korban mengambil keputusan sendiri.⁷⁶

Berdasarkan data kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Sumatera Utara, perlu adanya pemulihan hak anak untuk memberikan terapi dan mencegah terjadinya trauma terhadap hidup anak yang telah menjadi korban kekerasan khususnya di dalam rumah tangga. Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan pemulihan hak anak korban Kekerasan dalam rumah tangga khususnya di kota Medan.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Azmiati Zuliah S.H., M.H, didapatkan informasi tentang bagaimana peran PKPA dalam Memulihkan Hak Anak Korban Kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

⁷⁵ Dadang Hawari. Op.Cit., Halaman 108

⁷⁶ Ibid., Halaman 108-109.

1. **Konseling**

Menurut wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas :

“Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut konselor/pembimbing) kepada individu yang mengalami sesuatu masalah (disebut konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.”⁷⁷ Adapun tindakan konseling yang diberikan PKPA terhadap anak korban KDRT seperti mengundang anak untuk bercerita yang kemudian akan mendapatkan informasi dan juga solusi dari peristiwa KDRT yang telah dialami sang anak.

2. **Pemulihan Keterampilan**

Dari informasi yang didapatkan diperoleh keterangan bahwasannya pemulihan keterampilan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah memeberikan kembali pendidikan anak yang sempat terhenti akibat dari kasus KDRT yang anak alami. PKPA mengembalikan kembali anak yang tadinya putus sekolah menjadi bersekolah kembali dengan cara anak mengikuti ujian paket A, Paket B, maupun Paket C. Perlu diketahui bahwa Ujian paket A,B, dan C merupakan ujian kesetaraan yang diselenggarakan dua kali dalam setahun, yaitu bulan Juli dan Oktober. Setiap peserta yang lulus berhak memiliki sertifikat (ijazah) yang setara dengan pendidikan formalnya. Kegiatan belajar fleksibel, maksudnya tidak penuh belajar 1 minggu penuh hanya dengan pertemuan 3 kali dalam seminggu.

⁷⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Konseling> diakses pada 29 maret 2017 diakses pada 29 Maret 2017 pukul 16.00 WIB.

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita ataupun korban KDRT untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal. Menindak lanjuti dari pemulihan keterampilan diatas, setelah anak dipulihkan keterampilannya PKPA akan merehabilitasi anak kembali ke keluarga, misalnya keluarga pengganti yang masih memiliki hubungan persaudaraan dengan si anak. Berdasarkan wawancara PKPA juga menempatkan anak tersebut ke Panti Asuhan ataupun Panti-panti yang mau menerimanya. Tentu saja hal ini atas dasar pertimbangan ketika Ibu si anak pergi ke luar negeri sedangkan Ayah nya adalah pelaku tindak KDRT maka tidak mungkin anak ditempatkan dengan pelaku tindak pidana KDRT, jika si anak bisa kembali ke orangtuanya karena Ayah (Pelaku) dipenjara maka PKPA akan memberikan penguatan ke orangtua.

4. Penguatan pada Orang Tua

Penguatan pada orangtua dilakukan PKPA ketika anak korban KDRT telah mampu untuk kembali ke orangtuanya dalam hal ini ibunya misalnya. Maka PKPA memberikan penguatan kepada sang Ibu melalui program-program kerjasama dengan pemerintah misalnya bantuan-bantuan program pelatihan dan pendidikan.

5. Pendampingan

Dalam pasal 1 ayat (3) PP Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT “pendampingan adalah segala

tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.” Dalam rangka penanganan masalah-masalah kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Medan dan sekitarnya. Adapun mekanisme penanganan terhadap korban KDRT adalah keluarga/korban atau pelapor melaporkan ke PKPA bahwasanya terjadi tindak kekerasan dalam keluarga yang dilanjutkan melaporkan ke Polres yang didampingi oleh pendamping, setelah pemberkasan di kepolisian melalui sidik dan lidik, maka PKPA mengadakan rapat koordinasi untuk gelar kasus. PKPA, memberikan masukan penanganan kepada polisi tentang kelanjutan kasus tindak kekerasan untuk diproses.

6. Melakukan kerja sama dengan Psikologis Universitas Sumatera Utara (USU)

Dalam memulihkan anak korban KDRT, dengan keterbatasan fasilitas PKPA melakukan kerjasama dengan ahli psikologis dari Universitas Sumatera utara. Adapun Psikolog adalah seorang ahli dalam bidang praktik psikologi, bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Ahli psikologi ini nantinya akan melakukan tugasnya sebagai seorang psikolog dalam memulihkan kembali hak anak korban KDRT khususnya kekerasan psikis.

7. Dari segi pemulihan kesehatan PKPA bekerja sama dengan R.S Pirngadi dan R.S Bhayangkara (Brimob) Medan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT disebutkan “Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.”

Berdasarkan peraturan diatas, PKPA bekerja sama dengan Rumah Sakit Swasta R.S Pirngadi Medan dan juga Rumah Sakit milik Pemerintah R.S Bhayangkara (Brimob) Medan. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan pemulihan berupa fasilitas kesehatan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga terutama yang mengalami tindak kekerasan fisik maupun seksual.⁷⁸

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Azmiati Zuliah, S.H., M.H, Koordinator Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Medan, tanggal 24 Maret 2017, pukul 10.00 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Farktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi pada tahun 2014 sampai 2016 sesuai data yang didapat dari Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Medan adalah Persepsi orangtua dalam mendidik, hubungan suami istri yang tidak baik, pemabuk, narkoba, media seksual / video mesum, tuntutan ilmu, ekonomi.
2. Sanksi pidana bagi pelaku korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak mengacu pada:
 - a. Ketentuan pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT).
 - b. Ketentuan pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT).
 - c. Ketentuan pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 46, 47, 48 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT).
 - d. Ketentuan pidana penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT).

Sanksi pidana bagi pelaku korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) medan adalah,

3. Peran Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam memulihkan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah rehabilitasi, konseling, pemulihan keterampilan, penguatan ke orangtua, memberikan pendampingan, melakukan kerjasama dengan psikologis Universitas Sumatera Utara, dan dalam hal pemulihan kesehatan PKPA bekerja sama dengan R.S Pirngadi dan R.S Brimob Medan.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah mencari solusi dan membuat inovasi baru dalam mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, jangan sampai mempersensitif ruang lingkup gerakan dalam rumah tangga.
2. Seharusnya juga pemerintah mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, maka pemerintah seharusnya mengambil langkah cepat membuat peraturan disetiap anak di daerah-daerah di Indonesia dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak.
3. Pemerintah dan lembaga yang bersinergi dengan pihak swasta LSM yang memiliki peran dalam memulihkan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga seharusnya bekerja ekstra untuk lebih berinovasi dalam mencari jalan keluar dalam rangka memulihkan hak anak korban dalam kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hawari, Dadang. 2009. *Penyiksaan Fisik Dan Mental Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hadikusuma, Hilman. 2004. *Bahasa Indonesia Hukum*. Bandung : Alumni.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014 *Pedoman penulisan skripsi*.
- Kansil.C.S.T 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Muladi. H. 2005. *Hak Asasi Manusia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Ochtorina Dyah Susanti dan A'an Effendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soetedjo, Wagiyati, dkk. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press).
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- UU RI NO 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No 22 Tentang Perlindungan anak*. Bandung : Citra Umbara.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan dan pemerintah

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Dasar RI Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Perburuhan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT.

C. Hasil Wawancara

Azmiati Zuliah, S.H., M.H, Koordinator Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Medan, tanggal 24 Maret 2017, pukul 10.00 WIB.

D. Internet

Kafi Hasbie, "pengertian korban menurut ahli"
<http://kumpulanmakalah123.blogspot.co.id/2014/03/pengertian-tentang-viktimologi-ruang.html> diakses pada 07 januari 2017, pukul 20.05 WIB

----- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online) tersedia di :
<http://kbbi.web.id/pulih> diakses pada 07 januari 2017 pukul 19.00 WIB.

----- Wikipedia Bahasa Indonesia (online) tersedia di:
<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> diakses pada 08 januari 2017 pukul 07.00 WIB.

----- Wikipedia Bahasa Indonesia (online) tersedia di:
<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak> diakses pada 08 januari 2017 pukul 07.05 WIB.

----- Wikipedia Bahasa Indonesia (online) tersedia di:
<https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan> diakses pada

Aini lutfi "Pengertian Pemulihan"
<http://www.reocities.com/Athens/6884/pulih1.html> diakses pada

----- Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) <http://kbbi.web.id/korban> diakses pada 08 januari 2017 pukul 17.00 WIB

Chapter II.pdf - Repository USU - Universitas Sumatera Utara
(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31627/3/Chapter%20II.pdf>) diakses pada 15 maret 2017 pukul 19.15 WIB.

Ririn Puspita Sari "Pengertian Anak Menurut Undang-undang"
<http://ririnpuspitasarif.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html> diakses pada 10 Januari pukul 19.05 WIB.

Abia Visha "Upaya mengatasi masalah perlindungan anak"
<http://abiavisha.blogspot.co.id/2014/02/upaya-mengatasi-masalah-perlindungan.html> diakses pada 07 januari 2017 pukul 18.00 WIB.

Peduli Hak Anak "Konvensi Hak Anak"
<https://pedulihakanak.wordpress.com/2008/11/20/konvensi-hak-anak/> diakses pada 08 Januari 2017 pukul 22.00 WIB

